PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT
JL. YETRO SINSENG. NO. TELP. (0519) 2169-22222 FAX. (0519) 22305 MUARA TEWEH – 73811
email : insp.baritoutara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 713.1/36/ITKABIV.b/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 - 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Februari 2023

Inspektur Kabupaten Barito Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
INSPEKTORAT

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2023 - 2026

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Perangkat Daerah				Penanggung Jawab
			II	III	IV	V	
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	68%	71%	74%	Irban I, II, III dan Sekretariat
		Persentase penurunan temuan	70%	70%	72%	72%	Irban I, II, III dan Sekretariat
2	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3,007	3,008	3,009	3,010	Irban I, II, III dan Sekretariat
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,000	3,000	3,000	3,000	Sekretariat
4	Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan	Skor MCP (Monitoring Center Prevention)	75	75	78	80	Irbansus
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang diselesaikan	75	76	78	80	Irbansus

Inspektur Kabupaten Barito Utara

RAKHMAT MURATNI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670731 199503 1 003